TELAH DIKOREKSI DAN SESUAI KETENTUAN PERUNDANG - UNDANGAN	
PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	DINKES

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (3)	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN JASA BAGI TENAGA KESEHATAN YANG BERSTATUS NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang :

a. bahwa pemberian Jasa bagi Tenaga Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan disiplin, kualitas pelayanan, kualitas kinerja, dan kesejahteraan dalam rangka pemberian layanan kesehatan kepada masyarakat;
b. bahwa Tenaga Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat yang dapat diberikan Jasa;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Jasa Bagi Tenaga Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas Tahun 2023.
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Jasa Bagi Tenaga Kesehatan Yang Berstatus Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas Tahun 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN JASA/TUNJANGAN LAINNYA BAGI TENAGA KESEHATAN YANG BERSTATUS NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Jasa adalah berupa uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Non Pegawai Negeri Sipil dengan status kontrak yang bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu penilaian pemberian Jasa, sebagai upaya peningkatan kinerja dan pemberian penghargaan dalam menjalankan pelayanan publik dan pelayanan aparatur.
2. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
3. Tenaga Medis adalah Dokter, dokter gigi, dokter spesialis (termasuk dokter residen), dokter sub spesialis, dan dokter gigi spesialis.
4. Tenaga Kefarmasian adalah Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian.
5. Non Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Non PNS adalah Non Pegawai Negeri Sipil dan/atau PNS Daerah lain yang diangkat oleh Pemerintah Daerah dengan status Pegawai Kontrak atau sebutan lainnya, termasuk Tenaga Kesehatan Pegawai Tidak Tetap untuk menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang kesehatan.
6. Kelangkaan Profesi adalah keterampilan khusus dan langka yang diemban oleh Tenaga Kesehatan PNS atau Non PNS dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang kesehatan.
7. Tempat Bertugas adalah tempat bertugas bagi Tenaga Kesehatan Non PNS yang dalam menjalankan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
8. Disiplin adalah perilaku Non PNS untuk bekerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
9. Peraturan Disiplin adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar Non PNS.
10. Hukuman adalah hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Non PNS karena melanggar peraturan disiplin pegawai negeri.
11. Masa Kinerja adalah kurun waktu satu bulan mulai tanggal 26 sampai dengan tanggal 25 bulan berikutnya dari kegiatan yang dinilai untuk diberikan Jasa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Kepala SPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
15. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (3)	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

16. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD.
17. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Parigi Moutong yang telah atau belum menyelenggarakan Pola Pengelolaan Keuangan secara Badan Layanan Umum Daerah.
18. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di wilayah Kabupaten Parigi Moutong lingkup Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan.
19. Direktur adalah Direktur RSUD.
20. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
21. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
22. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
23. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.

BAB II

Bagian Kesatu
Pemberian Jasa

Paragraf 1
Umum

Pasal 2

(1) Jasa diberikan kepada Tenaga Kesehatan yang berstatus Non PNS dan/atau PNS Daerah lain yang bekerja di RSUD dan Puskesmas.
(2) Tenaga Kesehatan Non PNS dan/atau PNS Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Tenaga Medis dan Tenaga Kefarmasian.
(3) Tenaga Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
    a. dokter spesialis;
    b. dokter sub spesialis;
    c. dokter; dan
    d. dokter gigi.
(4) Tenaga Kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni Apoteker dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian.

Paragraf 2
Besarnya Jasa

Pasal 3

(1) Besarnya Jasa bagi Tenaga Medis Non PNS dan/atau PNS Daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :
    a. untuk dokter spesialis (termasuk dokter residen) dan dokter sub spesialis :
        1) pada RSUD Anuntaloko Parigi sebesar Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) per bulan untuk dokter spesialis (termasuk dokter residen) dan sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per bulan untuk dokter sub spesialis;

2) pada RSUD Raja Tombolotutu Tinombo sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per bulan; dan
3) pada RSUD Buluye Napoa'e Moutong sebesar Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) per bulan.

b. untuk dokter dan dokter gigi :
1) pada RSUD Anuntaloko Parigi sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan;
2) pada RSUD Raja Tombolotutu Tinombo sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan;
3) pada RSUD Buluye Napoa'e Moutong sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan; dan
4) pada Puskesmas Se-Kabupaten Parigi Moutong sebesar Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) per bulan.

(2) Besarnya Jasa bagi Tenaga Apoteker Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan.

Paragraf 3
Penerima Jasa

Pasal 4

(1) Jasa diberikan kepada Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kefarmasian pada RSUD dan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang berstatus:
a. Non PNS dan/atau PNS Daerah lain yang dikontrak berdasarkan Perjanjian Kerja; dan
b. Non PNS yang diangkat dengan Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan kerja.

(2) Jasa bagi Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan sebagai berikut :
a. Non PNS dan/atau PNS Daerah lain dengan status kontrak sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja sesuai dengan besaran Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
b. Non PNS sebagai Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan berdasarkan Keputusan pengangkatannya sesuai dengan besaran Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Kedua
Kriteria Jasa

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (3)	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Paragraf 4
Kriteria Pemberian Jasa

Pasal 5

Jasa bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kefarmasian Non PNS dan/atau PNS Daerah lain dengan status kontrak dan/atau Non PNS sebagai Pegawai Kontrak diberikan berdasarkan kriteria :
a. kelangkaan profesi; dan
b. tempat bertugas.

Pasal 6

(1) Jasa berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, diberikan kepada Non PNS dan/atau PNS Daerah lain dengan status kontrak dan/atau Non PNS sebagai Pegawai Kontrak pada RSUD dan Puskesmas yang memiliki keterampilan khusus dan langka dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang kesehatan.

(2) Jasa berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, diberikan kepada Tenaga Kesehatan Non PNS dan/atau PNS Daerah lain dengan status kontrak dan/atau Non PNS sebagai Pegawai Kontrak pada RSUD dan Puskesmas yang dalam menjalankan tugasnya di bidang kesehatan berada di Daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (3)	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Bagian Ketiga
Pengecualian Pemberian Jasa

Pasal 7

Jasa pada RSUD dan Puskesmas tidak diberikan kepada :

a. Tenaga Medis atau Tenaga Kefarmasian Non PNS sebagai Pegawai Kontrak dan Tenaga Medis atau Tenaga Kefarmasian Non PNS atau PNS Daerah lain dengan status kontrak yang ditetapkan menjadi tersangka karena melakukan tindak pidana;
b. Tenaga Medis atau Tenaga Kefarmasian Non PNS sebagai Pegawai Kontrak dan Tenaga Medis atau Tenaga Kefarmasian Non PNS atau PNS Daerah lain dengan status kontrak yang meninggal dunia;
c. Tenaga Medis atau Tenaga Kefarmasian Non PNS sebagai Pegawai Kontrak dan Tenaga Medis atau Tenaga Kefarmasian Non PNS atau PNS Daerah lain dengan status kontrak yang telah berakhir masa kontrak;
d. Tenaga Medis atau Tenaga Kefarmasian Non PNS sebagai Pegawai Kontrak dan Tenaga Medis atau Tenaga Kefarmasian Non PNS atau PNS Daerah lain dengan status kontrak yang mengambil izin/cuti besar;
e. Tenaga Medis atau Tenaga Kefarmasian Non PNS sebagai Pegawai Kontrak dan Tenaga Medis atau Tenaga Kefarmasian Non PNS atau PNS Daerah lain dengan status kontrak yang dikenakan hukuman disiplin/kode etik;
f. Tenaga Medis atau Tenaga Kefarmasian Non PNS sebagai Pegawai Kontrak dan Tenaga Medis atau Tenaga Kefarmasian Non PNS atau PNS Daerah lain dengan status kontrak yang pindah dari RSUD atau Puskesmas; atau
g. Tenaga Medis atau Tenaga Kefarmasian Non PNS sebagai Pegawai Kontrak dan Tenaga Medis atau Tenaga Kefarmasian Non PNS atau PNS Daerah lain dengan status kontrak yang sedang Tugas Belajar.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Jam Kerja

Pasal 8

(1) Setiap Tenaga Medis atau Tenaga Kefarmasian Non PNS sebagai Pegawai Kontrak dan Tenaga Medis atau Tenaga Kefarmasian Non PNS atau PNS Daerah lain sebagai Pegawai Kontrak wajib mentaati segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang disiplin kepegawaian, perjanjian, dan kode etik profesi.
(2) Hari kerja Tenaga Medis dan Tenaga Kefarmasian Non PNS sebagai Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hari Senin sampai dengan hari Sabtu dengan jam kerja paling rendah 6 (enam) 1/2 jam di kantor atau tempat lain berdasarkan perintah Atasan pada kurun waktu jam 07.30 wita sampai dengan 14.00 setelah dikurangi waktu apel pagi, apel siang dan istirahat siang.
(3) Hari Kerja Tenaga Medis dan Tenaga Kefarmasian Non PNS sebagai Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Puskesmas Rawat Inap dan RSUD wajib melakukan shift/jaga sore sampai malam dengan sistem on call yang dilakukan secara bergilir sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh RSUD dan Puskesmas.

(4) Dalam hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Tenaga Medis dan Tenaga Kefarmasian Non PNS sebagai Pegawai Kontrak wajib mengikuti apel pagi dan siang, serta hadir untuk melaksanakan tugas dan mengisi daftar hadir manual dan elektronik.

(5) Apel sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan /tidak wajib bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kefarmasian Non PNS sebagai Pegawai Kontrak yang melaksanakan On Call di atas jam 23.00 wita, tugas dinas luar, atau melakukan pelayanan kesehatan darurat.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (3)	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Bagian Kelima
Pemotongan Jasa

Pasal 9

(1) Besaran Jasa bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kefarmasian Non PNS dengan status Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan pemotongan dengan rincian sebagai berikut:
   a. tidak ikut apel pagi atau apel siang dipotong sebesar 2% (dua persen) per hari;
   b. tidak masuk kerja karena izin/cuti dengan bukti surat yang sah dari pejabat yang berwenang dipotong sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per hari;
   c. tidak masuk kerja karena izin sakit dengan bukti surat yang sah dari dokter dipotong sebesar 2% (dua persen) per hari, dengan ketentuan surat keterangan dokter hanya berlaku 3 (tiga) hari;
   d. tidak hadir melaksanakan tugas atau tidak masuk kerja tanpa keterangan dipotong sebesar 5% (lima persen) per hari; dan
   e. meninggalkan ruangan/tugas sampai dengan 2 (dua) jam dipotong sebesar 5% (lima persen) per hari.

(2) Besaran Jasa bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kefarmasian Non PNS dan/atau PNS Daerah lain dengan status kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan pemotongan sesuai yang diatur dalam perjanjian kontraknya.

BAB III
KEWAJIBAN PERPAJAKAN

Pasal 10

(1) Jasa yang diterima Tenaga Medis atau Tenaga Kefarmasian Non PNS sebagai Pegawai Kontrak dan Tenaga Medis atau Tenaga Kefarmasian Non PNS dan/atau PNS Daerah lain dengan status kontrak pada RSUD dan Puskesmas dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 bersifat final yang dipungut dan disetor oleh Bendahara Pengeluaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetor ke kas Negara paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwin berikutnya setelah masa pajak berakhir.

BAB IV
PROSEDUR DAN TATA CARA PERMINTAAN PEMBAYARAN

Pasal 11

Prosedur dan tata cara permintaan pembayaran Jasa Tenaga Medis atau Tenaga Kefarmasian Non PNS sebagai Pegawai Kontrak dan Tenaga Medis atau Tenaga Kefarmasian Non PNS dan/atau PNS Daerah lain dengan status Kontrak pada RSUD dan Puskesmas berdasarkan pengajuan Surat Permintaan Ganti Uang (SPP-GU) atau surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) oleh Pejabat Penanggungjawab melalui Bendahara Pengeluaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PENDANAAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 12

Pendanaan Jasa bagi Tenaga Medis atau Tenaga Kefarmasian Non PNS sebagai Pegawai Kontrak dan Tenaga Medis atau Tenaga Kefarmasian Non PNS dan/atau PNS Daerah lain dengan status kontrak pada RSUD dan Puskesmas dibebankan pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD dan Puskesmas Tahun Anggaran 2023.

Pasal 13

Pelaksana Pengelola absen pada RSUD dan Puskesmas melakukan rekapitulasi daftar hadir berdasarkan bukti pendukung setiap akhir bulan berkenaan untuk dilakukan perhitungan pemotongan/pengurangan Jasa bagi Tenaga Medis atau Tenaga Kefarmasian Non PNS sebagai Pegawai Kontrak berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dan/atau perhitungan pemotongan/pengurangan Jasa bagi Tenaga Medis atau Tenaga Kefarmasian Non PNS dan/atau PNS Daerah lain dengan status kontrak berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), termasuk Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Pasal 14

Jasa bagi Tenaga Medis atau Tenaga Kefarmasian Non PNS sebagai Pegawai Kontrak dan Tenaga Medis atau Tenaga Kefarmasian Non PNS dan/atau PNS Daerah lain dengan status kontrak pada RSUD dan Puskesmas dibayarkan paling lambat tanggal 14 bulan berikutnya dari masa penilaian bulan sebelumnya.

Pasal 15

Jasa yang tidak diberikan kepada Tenaga Medis atau Tenaga Kefarmasian Non PNS sebagai Pegawai Kontrak dan Tenaga Medis atau Tenaga Kefarmasian Non PNS dan/atau PNS Daerah lain dengan status kontrak yang dikenakan pemotongan wajib dikembalikan ke Kas Daerah/Kas BLUD.

Pasal 16

(1) Tenaga Medis atau Tenaga Kefarmasian Non PNS sebagai Pegawai Kontrak dan Tenaga Medis atau Tenaga Kefarmasian Non PNS dan/atau PNS Daerah lain dengan status kontrak pada RSUD dan Puskesmas yang melaksanakan tugas di RSUD dan Puskesmas, dilarang melaksanakan tugas di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Swasta selama waktu jam kerja yang berlaku di RSUD dan Puskesmas.

(2) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Tenaga Medis atau Tenaga Kefarmasian Non PNS sebagai Pegawai Kontrak dan Tenaga Medis atau Tenaga Kefarmasian Non PNS dan/atau PNS Daerah lain dengan status kontrak pada RSUD dan Puskesmas dibayarkan Jasanya terhitung sejak berlakunya penganggaran yang tertuang dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (3)	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Pasal 18

Dalam hal Tenaga Medis atau Tenaga Kefarmasian Non PNS sebagai Pegawai Kontrak dan Tenaga Medis atau Tenaga Kefarmasian Non PNS dengan status kontrak pada RSUD dan Puskesmas telah diangkat menjadi Calon PNS pada RSUD dan Puskesmas, kepada yang bersangkutan tidak dapat diberlakukan pemberian Jasa berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN (3)	
KABAG HUKUM	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 27 APRIL 2023

BUPATI PARIGI MOUTONG,

SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (3)	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 27 APRIL 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

ZULFINASRAN